

**DETERMINAN NIAT MENGELUARKAN WAKAF TUNAI PADA
MASYARAKAT NAHDLATUL WATHAN**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER EKONOMI ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
OLEH:
MUH. NOVAL WALIYUDDINSYAH
NIM: 21208012029
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

**DETERMINAN NIAT MENGELUARKAN WAKAF TUNAI PADA
MASYARAKAT NAHDLATUL WATHAN**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER EKONOMI ISLAM**

OLEH:

MUH. NOVAL WALIYUDDINSYAH
NIM: 21208012029

PEMBIMBING:

DR. ABDUL HARIS, M.AG.
NIP: 19710423 199903 1 001

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-207/Un.02/DEB/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : DETERMINAN NIAT MENGELUARKAN WAKAF TUNAI PADA MASYARAKAT NAHDLATUL WATHAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. NOVAL WALIYUDDINSYAH, S.E.
Nomor Induk Mahasiswa : 21208012029
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Haris, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b483fb8406c



Penguji I

Prof. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b47d626717a



Penguji II

Dr. Darmawan, SPd.,MAB
SIGNED

Valid ID: 65b3bf4e44dac



Yogyakarta, 24 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b7189520e2f

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muh. Noval Waliyuddinsyah

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyatakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muh. Noval Waliyuddinsyah

Nim : 21208012029


Judul Tesis : **Determinan Niat Mengeluarkan Wakaf Tunai Pada Masyarakat
Nahdlatul Wathan**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar Tesis saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Januari 2024
Pembimbing



DR. ABDUL HARIS, M.AG.
NIP: 19710423 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Noval Waliyuddinsyah

NIM : 21208012029

Jurusan/Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Determinan Niat Mengeluarkan Wakaf Tunai Pada Masyarakat Nahdlatul Wathan” adalah benar-benar merupakan karya hasil penyusunan sendiri, bukan dipublikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar.Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini. Maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 14 Desember 2024

Penyusun,



Muh. Noval Waliyuddinsyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Noval Waliyuddinsyah

NIM : 21208012029

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Determinan Niat Mengeluarkan Wakaf Tunai Pada Masyarakat Nahdlatul Wathan”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada tanggal: 14 Januari 2024



(Muh. Noval Waliyuddinsyah)

MOTTO

Q.S. As-Saff Ayat 11

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “(Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni No. 3289

عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Jabir *radhiyallahu ‘anhuma* bercerita bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji Syukur kepada Allah SWT atas karunia dan nikmat yang begitu banyak yang saya terima. Dan tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantiakn syafaatnya di akhirat kelak. Tugas Akhir ini selesai tentu banyak pihak yang terlibat dalam proses penyusunan. Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya dan adik-adik saya serta keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan secara langsung dan melalui doa mereka. Terima kasih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Ṡā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Ẓāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zāi	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāwu	W	w
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	ﺀ	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عدة	Ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada ditengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vocal Pendek dan Penerapannya

—	Fatḥah	Ditulis	A
ˆ	Kasrah	ditulis	I
-	Ḍammah	ditulis	u

فعل	Fatḥah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yažhabu</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vocal Panjang

1. fathah+alif	Ditulis	\bar{A}
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah+yā'mati	ditulis	\bar{a}
تَنسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah+ yā'mati	ditulis	\bar{i}
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah+wāwumati	ditulis	\bar{u}
فُرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vocal Rangkap

1. fathah+yā'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah+ wāwumati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى القروض	Ditulis	<i>ḏawial-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat, Hidayat serta Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam selalu terpanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata dua. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan dan kekurangan penulis, namun tidak bisa dipungkiri bahwa bantuan pihak-pihak terkait sangat membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Slamet Haryono, S.E, M.SI, selaku dosen akademik.
5. Bapak Dr. Abdul Haris, M.AG. Pembimbing Tesis yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan berupa arahan, kritik, saran, dan motivasi untuk menyelesaikan Tesis ini.
6. Seluruh jajaran dosen dan pengajar di Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang senantiasa membimbing kami semasa studi.
7. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

8. Kedua Orang tua Bapak Mujahididn dan Ibu Wardatul Jannah, serta kedua adik saya selaku keluarga yang selalu mendoakan dan mensupport dengan penuh cinta.
9. Keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.
10. Teman-teman Angkatan Magister Ekonomi Syariah Angkatan 2021 Genap yang telah berjuang bersama.
11. Saudara-saudara saya yang tidak sedarah diluar sana yang telah memberikan dukungan dan saran dalam penyelesaian tesis ini.

Dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Di samping itu, penulis masih menyadari bahwa dalam penelitian ini masih ada banyak kekurangan, sehingga kritik saran membangun dari pembaca akan sangat dihargai penyusun. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat. Semoga selalu sehat dan selalu dalam kebaikan.

Yogyakarta, 14 Januari 2024
Peneliti,



Muh. Noval Waliyuddinsyah
NIM 21208012029

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	17
A. Landasan Teori	17
1. Theory of Planned Behavior (TPB)	17
2. Wakaf	19
3. Pengetahuan	28
4. Kepercayaan	31
5. Religiusitas	32
6. Niat	35
B. Kajian Pustaka	36
C. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	40

D. Kerangka Konseptual.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Sumber Data	48
C. Jenis Pengumpulan Data.....	48
D. Populasi dan Sampel.....	49
E. Operasional Variabel.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	54
1. Analisis Deskriptif	54
2. Analisis Structural Equation Modeling (SEM)–Partial Least Square (PLS)	54
3. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model).....	55
4. Evaluasi Model Struktural (Inner Model).....	57
G. Model Matematik.....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Umum.....	61
1. Profil Organisasi	61
B. Ruang Lingkup	63
C. Hasil Analisis Deskriptif.....	63
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	65
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	66
4. Karakteristik Data Frekuensi dan Presentase Jawaban Responden	67
D. Analisis Data.....	72
1. Pengujian Model Pengukuran (Outer Model).....	73
2. Pengujian Model Struktural (Inner Model).....	81
E. Pembahasan	88
1. Sikap terhadap Niat Mengeluarkan Wakaf Tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan	89
2. Norma Subjektif terhadap Niat Mengeluarkan Wakaf Tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan	90

3. Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Niat Mengeluarkan Wakaf Tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan.....	92
4. Pengetahuan terhadap Niat Mengeluarkan Wakaf Tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan	93
5. Kepercayaan pada Nadzir terhadap Niat Mengeluarkan Wakaf Tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan.....	95
6. Pengaruh Religiusitas Memoderasi Sikap Terhadap Niat Mengeluarkan Wakaf Tunai	96
7. Pengaruh Religiusitas Memoderasi Norma Subjektif Terhadap Niat Mengeluarkan Wakaf Tunai.....	98
8. Pengaruh Religiusitas Memoderasi Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Mengeluarkan Wakaf Tunai.....	99
9. Pengaruh Religiusitas Memoderasi Pengetahuan Terhadap Niat Mengeluarkan Wakaf Tunai.....	101
10. Pengaruh Religiusitas Memoderasi Kepercayaan pada Nadzir Terhadap Niat Mengeluarkan Wakaf Tunai.....	103
BAB V KESIMPULAN.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Implikasi	106
C. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Likert	49
Tabel 3.2 Operasional Variabel	50
Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	64
Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Usia	65
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan.....	66
Tabel 4.4 Data Frekuensi dan Presentase Jawaban Responden	67
Tabel 4.5 Data Statistik Deskriptif	71
Tabel 4.6 Hasil Convergent Validity Loadings Factor dan AVE	73
Tabel 4.7 Nilai Fornell-Larcker Criterion	77
Tabel 4.8 Cross Loading	77
Tabel 4.9 Hasil Cronbach's Alpha dan Composite Reliability	80
Tabel 4.10 Hasil R-Square	82
Tabel 4.11 Hasil Uji Hipotesis	83
Tabel 4.12 Hasil Ringkasan Pengujian Hipotesis	87



ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor niat mengeluarkan wakaf tunai Masyarakat Nahdlatul Wathan (NW). penelitian ini mengadopsi *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan menambahkan pengetahuan serta kepercayaan pada nadzir sebagai variabel bebas. Kemudian niat sebagai variabel terikat, serta religiusitas sebagai variabel moderasi. Analisis data dilakukan dengan menerapkan model persamaan struktural-*partial least square* (SEM-PLS). Penyelidikan ini berjenis pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data dimuat dari 225 responden setelah menyebarkan kuesioner menggunakan skala likert dengan lima pilihan jawaban. Data di analisis dengan aplikasi SmartPLS 4. Pengujian hubungan ada dua, dengan *outer model* dan *inner model*. Hasil menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai. Sedangkan pengetahuan dan kepercayaan pada nadzir memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat. Hasil lain yaitu semua variabel yang dimoderasi religiusitas tidak ada yang berdampak signifikan.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, TPB, Pengetahuan, Kepercayaan Pada Nadzir, Religiusitas, Niat



ABSTRACT

This research aims to identify the factors of intention to issue cash waqf from the Nahdlatul Wathan (NW) Community. This research adopts the Theory of Planned Behavior (TPB) and adds knowledge and belief in nadzir as independent variables. Then intention as the dependent variable, and religiosity as the moderating variable. Data analysis was carried out by applying the structural equation model–partial least squares (SEM-PLS). This investigation is a quantitative approach using primary data. Data was collected from 225 respondents after distributing a questionnaire using a Likert scale with five answer choices. The data was analyzed with the SmartPLS 4 application. There are two relationship tests, with the outer model and the inner model. The results show that attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control do not have a significant effect on the intention to issue cash waqf. Meanwhile, knowledge and trust in Nadzir have a positive and significant influence on intentions. Another result is that none of the variables that are moderated by religiosity have a significant impact.

Keyword: *Cash Waqf, TPB, Knowledge, Trust in Nadzir, Religiosity, intention*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman kontemporer saat ini adanya pertumbuhan yang pesat dari sisi keuangan sosial Islam, khususnya dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2020, pengumpulan dana sosial Islam meningkat senilai 70% dibanding tahun sebelumnya, hal ini karena penghimpunan dapat dilakukan melalui online. Salah satunya wakaf, wakaf bisa dikatakan dengan suatu harta yang ditahan atau aset guna mengambil manfaatnya (Zauro *et al.*, 2020). Wakaf dikatakan juga menjadi suatu bentuk amal ibadah yang bersangkutan dengan harta yang bertujuan sebagai penghormatan diri kepada Tuhan. Wakaf menjadi amalan ibadah yang penting, artinya memiliki peran yang penting terhadap umat. Maka Islam memosisikan wakaf sebagai amalan yang memberikan perasaan bahagia (Suganda, 2014).

Wakaf berakar dari kata kerja “*waqafa*” yang dalam mengakhiri atau menahan dalam bahasa Arab. Bersandarkan kelompok Syafi'i mengartikan wakaf sebagai *tahbiis* dan *tasbiil* yang mengandung makna mengalangi diri. Diucapkan *waqafu kadza* yang artinya saya menahan, meskipun *auqafuhu* hanya digunakan dalam dialek Tamim. Secara syara' mendefinisikan wakaf sebagai memegang bagian tertentu dari harta benda untuk mendapatkan

keuntungan darinya sekaligus menjaga harta benda tersebut tetap utuh (As-Sindi, 2000).

Secara umum Al-Qur'an tidak adanya uraian khusus dalam menerangkan landasan hukum wakaf. Pengertian yang diberikan para alim untuk mendeskripsikan dan memaknakan wakaf didasarkan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan infak, karena wakaf terkandung dalam bentuk infak di jalan Allah SWT (*infaq fi sabilillah*). Salah satunya terdapat pada surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Tafsir as-Sa'di menafsirkan ayat di atas yaitu, “Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menginfakkan sebagian dari apa yang mereka peroleh dari perdagangan dan sedikit dari hasil dari tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang dipanen. Ini termasuk zakat dan semua barang yang siap untuk dijual, serta hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Infak ini tergolong infak yang wajib dan sunah dalam ayat ini. Seseorang harus memisahkan yang paling baik dari semua itu dan tidak memilah yang paling buruk, karena yang paling buruk lebih rendah kualitasnya. Jika mereka menyerahkan sesuatu yang seperti itu kepada orang-orang yang berhak mememerimanya, mereka pasti tidak akan menyukainya, mereka hanya akan memicingkan mata dan tidak akan menerimanya. Jadi, orang yang harus memilih yang adil dari semua itu harus memilih yang terbaik.”

Wakaf sudah ada sejak masuknya Islam ke Indonesia, bahkan sebelum Indonesia menjadi negara merdeka. Pada awalnya, orang menggunakan wakaf melalui lisan untuk menyatakan kepercayaannya kepada individu atau organisasi tertentu, menganggap wakaf adalah amalan begitu berharga di mata Tuhan dan tidak memerlukan proses administrasi. Selain itu, mereka percaya bahwa barang waqf adalah harta berharga yang dimiliki oleh Allah, dan tidak ada orang yang akan mendekatinya tanpa izin Allah. Namun demikian, wakaf yang ambigu secara hukum seringkali menimbulkan kesenjangan dan peluang terjadinya penyimpangan, serta tujuannya tidak lagi sejalan dengan prinsipnya. Hal ini menimbulkan masalah bagi masyarakat (*Putra et al., 2023*).

Bagi rata-rata orang di Indonesia, harta tidak berpindah termasuk tanah, bangunan, dan tanaman setara dengan harta wakaf. Namun aset wakaf juga dapat mencakup barang-barang yang bergerak seperti uang tunai, logam, saham, dan kekayaan intelektual. Pada zaman sekarang harta wakaf tidak bergerak seperti uang mulai digiatkan karena kemudahan dan memiliki jumlah yang besar. Sederhananya harta wakaf dalam bentuk uang dipopulerkan dengan nama wakaf tunai. Wakaf tunai yakni harta wakaf yang dikeluarkan dengan uang yang kemudian dimanfaatkan secara inventif oleh penerima wakaf.

Hasil pengelolaan wakaf dapat didistribusikan dalam pengembangan di bidang pendidikan, agama, dan perekonomian masyarakat. Wakaf tunai diartikan sebagai harta dengan pengumpulannya melalui masyarakat umum membeli

sertifikat wakaf tunai yang digunakan untuk pengelolaan wakaf (nadzir). Aset wakaf, seperti uang tunai atau sertifikat berharga yang disimpan di bank atau lembaga keuangan syariah lainnya, sering disebut sebagai wakaf tunai. Pendapatan didistribusikan dengan prinsip benda wakaf secara tetap. Wakaf uang pada dasarnya adalah wakaf yang dikelola secara produktif di mana modalnya terus-menerus diserahkan untuk menghasilkan keuntungan sementara profitnya disumbangkan ke program membangun kesejahteraan umat (Fauziah & Ayyubi, 2019).

Wakaf tunai diartikan sebagai pemberian sejumlah uang dalam bentuk pembagian wakaf kemudian dibayarkan berdasarkan jumlah tertentu dan dibagikan kepada orang yang membutuhkan manfaat dari pengembalian wakaf tersebut atau dapat juga diperuntukkan bagi pengembangan masyarakat. Saat ini pengelolaan wakaf uang harus melibatkan banyak instansi agar dapat berjalan secara efisien dan optimal (Dennis *et al.*, 2018).

Peraturan wakaf tunai di Indonesia diawali pada tahun 2002 setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melahirkan “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Tunai”. Kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mendorong penghimpunan dana wakaf berkelanjutan, khususnya wakaf uang memiliki dampak yang sangat besar. Pada pertengahan tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim terdapat 278,69 juta orang yang tinggal di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023). Kemudian berdasarkan databoks jumlah umat Islam di

Kawasan ASEAN pada tahun 2023, terdapat 237,6 juta umat Islam di Indonesia (Annur, 2023).

Mengingat jumlah umat Islam di Indonesia yang ditunjukkan oleh data di atas, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan kesejahteraan warganya melalui instrumen keuangan syariah, khususnya di bidang sosial yang mencakup wakaf uang, zakat, infaq, dan sedekah. (Rusydia & Rahayu, 2019). Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama melaporkan bahwa wakaf tunai di Indonesia setiap tahunnya memiliki potensial mencapai Rp 180 triliun. Diketahui, pendapatan wakaf tunai yang dibukukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) hingga Maret 2022 mencapai 1,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan penerimaan wakaf tunai pada tahun 2018 hingga 2021 yang berjumlah 855 miliar rupiah. Namun pendapatan wakaf tunai hanya menyumbang sekitar 0,5 persen dari keseluruhan potensi yang ada. Pada tahun 2023 dana wakaf tunai terkumpul sebesar 2,36 triliun, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut masih jauh dari potensi yang sudah diproyeksikan. Penghimpunan dana tersebut masih sedikit, dikarenakan tingkat literasi wakaf masih buruk, menurut riset BWI dan Kementerian Agama tahun 2020, nilai indeksinya hanya 50,48. Indeks tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara potensi dan realisasi. (Badan Wakaf Indonesia, 2022).

Indeks Wakaf Nasional (IWN) tahun 2021 memiliki nilai sebesar 0,139, lebih tinggi 0,016 dibandingkan tahun sebelumnya. IWN Nasional tahun 2020

sebesar 0,123. Hal ini menunjukkan bahwa belum banyak perubahan penting terhadap data yang tersedia secara keseluruhan. IWN Nasional tahun 2020 dan 2021 masih masuk dalam kategori yang sama yaitu kategori “Kurang”. Hal ini menandakan bahwa perlu banyak upaya yang dilakukan agar IWN Nasional menjadi lebih baik di masa depan.

Nilai IWN Provinsi Nusa Tenggara Barat turun menjadi 0,092 (sangat kurang) pada tahun 2021 dari 0,101 (kurang) pada tahun 2020, yang menunjukkan penurunan nilai IWN sebesar 8,9%. Agar pengumpulan wakaf uang dapat dimaksimalkan, hal ini perlu ditingkatkan. Di Lombok sendiri ada organisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul Wathan. Dengan massa yang paling banyak di Lombok, memiliki potensi yang besar dalam pengumpulan wakaf tunai. Hal ini sebagai peluang dalam meningkatkan penghimpunan wakaf tunai dan juga memperoleh manfaat yang besar kepada Masyarakat.

Penghimpunan dana wakaf khususnya wakaf tunai yang terlaksana belum mencapai target yang sudah ditentukan. Hal tersebut memperlihatkan minat atau niat seseorang dalam mengeluarkan wakaf tunai masih rendah. Niat atau minat individu merupakan komponen psikologis yang dapat menimbulkan pemikiran positif terhadap suatu hal dan berdampak pada perilakunya. Dorongan dalam diri seseorang terkait dengan keinginan mereka untuk terlibat atau berpartisipasi dalam suatu yang mereka minati (Dwiyanti & Azizah, 2018). Oleh karena itu, dibutuhkan pengkajian secara lanjut terkait dengan minat seseorang dalam berperilaku.

Beberapa pendekatan yang sering digunakan untuk mengoreksi perilaku seseorang terkait wakaf tunai, yang paling populer digunakan adalah *theory of planned behavior* (TPB) (Hasyim & Nurohman, 2021).

Pada TPB niat dijadikan faktor utama yang mempengaruhi perilaku yang dipengaruhi tiga konstruk yang fundamental. Model *Reasoned Action Theory* (TRA) telah disempurnakan dengan *Planned Behavior Theory* (TPB). Data empiris mendukung teori tindakan rasional (TRA), yang menggagas bahwa sikap terhadap perilaku dan norma subjektif mempengaruhi keinginan pribadi untuk bertindak atau berperilaku. (Fishbein & Ajzen, 1975).

Kemudian selanjutnya tahun Ajzen, (1988) menambahkan elemen baru pada Teori Tindakan Beralasan yaitu, persepsi kendali atas perilaku sendiri. Penambahan satu faktor persepsi kendali membarui TRA menjadi TPB. Dengan demikian sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan merupakan tiga elemen TPB yang mungkin dapat mempengaruhi niat individu untuk bertindak atau berperilaku. Tiga kategori utama yaitu keyakinan perilaku, normatif, dan kontrol merupakan sumber utama dari variabel TPB. (Ajzen, 1991).

Menurut Ajzen, (1991) sikap merupakan situasi seseorang dalam merespon hal dengan baik atau tidak terhadap peristiwa, benda, manusia, dan institusi. Sedangkan norma subjektif adalah desakan sosial yang dihadapi seseorang dalam melakukan atau tidak pada tindakan tertentu disebut sebagai elemen eksternal atau sosial. Kemudian kontrol perilaku merupakan kondisi yang menggambarkan

persepsi individu terkait mudah atau susah dalam berperilaku dan diasumsikan sebagai refleksi dari peristiwa pada masa lampau serta kesulitan-kesulitan yang diantisipasi.

Pengetahuan adalah hasil dari mengetahui dan kesadaran bahwa kejadian ketika seseorang mempersepsikan suatu benda. Manusia mempunyai berbagai macam indra, antara lain sentuhan, penciuman, rasa, dan pendengaran. Namun indera penglihatan dan pendengaran memberikan lebih banyak informasi (Notoatmodjo, 2007). Kemudian pengetahuan tentang wakaf tunai membuka peluang dalam minat seseorang mengeluarkan wakaf tunai. Jika seseorang memiliki pengetahuan akan wakaf tunai, memberi mereka minat untuk menunaikan wakaf tunai. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Yulianti, (2020) menemukan bahwa pengetahuan berpengaruh positif.

Faktor yang lain yaitu kepercayaan kepada nadzir. Definisi kepercayaan mencakup beberapa unsur yaitu, kepercayaan meliputi perkembangan dari tindakan masa lalu yang mengharapkan mitra dapat diandalkan dan dipercayai, kepercayaan merupakan kesediaan untuk memposisikan diri pada risiko, dan kepercayaan termasuk adanya perasaan aman dan yakin terhadap mitra (Chen & Barnes, 2007). Dari pengertian kepercayaan tersebut dapat ditarik bahwa kepercayaan seseorang kepada nadzir akan menimbulkan minat seseorang dalam mengeluarkan wakaf tunai. Temuan Shatar *et al.*, (2021) bahwa kepercayaan

kepada nazir atau lembaga wakaf berpengaruh terhadap minat seseorang untuk berwakaf tunai.

Selain itu faktor yang penting dalam menumbuhkan niat seseorang dalam berwakaf tunai adalah religiusitas. Menurut Koenig *et al.*, (2001) mendefinisikan religiusitas merupakan pedoman dalam hal kepercayaan, perilaku, ritual, dan simbol yang terorganisir sebagai jalan untuk mendekati diri kepada suatu yang sakral atau transeden (Allah). Kemudian religiusitas juga menjadi petunjuk pemahaman tentang ruang lingkup hubungan antar individu dan tanggung jawab terhadap masyarakat ketika hidup bersosial. Menurut Rahmawati, (2016) religiusitas adalah suatu kondisi pada diri manusia yang mempengaruhi bagaimana mereka bertindak berdasarkan seberapa ketaatan mereka terhadap keyakinannya. Sehingga religiusitas memiliki potensi untuk mempengaruhi wakaf tunai, oleh karena itu bisa dikatakan religiusitas sebagai motivasi intrinsik dalam berwakaf (A. F. Osman *et al.*, 2012).

Terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai wakaf tunai, khususnya meneliti tentang faktor-faktor yang menentukan niat dalam berwakaf tunai. Penelitian yang dilakukan Mudrikah, (2021) menemukan bahwa kecenderungan untuk menyumbangkan wakaf tunai dipengaruhi secara positif oleh norma subjektif. Penemuan lainnya adalah niat untuk memberikan wakaf uang tidak signifikan oleh sikap dan persepsi kontrol perilaku. Menurut penelitian lain partisipasi dalam wakaf tunai memiliki hubungan signifikan oleh sikap dan

norma subjektif. (Faisal, 2019). Sedangkan penelitian Maziah & Widyastuti, (2021) menemukan sikap tidak berpengaruh terhadap niat berwakaf tunai, akan tetapi niat berwakaf tunai dipengaruhi oleh norma subjektif.

Penelitian sebelumnya mengkaji tentang pengaruh pengetahuan terhadap niat berwakaf tunai oleh Ulfah *et al.*, (2022), Yulianti, (2020), Rasela, (2022), Fauziah & El Ayyubi, (2019) menemukan bahwa niat menyumbangkan wakaf uang dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan. Kemudian studi tentang kepercayaan kepada nadzir terhadap niat berwakaf tunai oleh Ab Shatar *et al.*, (2021) menemukan kepercayaan kepada nadzir atau lembaga wakaf berpengaruh terhadap niat seseorang untuk berwakaf tunai. Serta penelitian mengenai religiusitas terhadap niat dalam mengeluarkan wakaf tunai. Temuan oleh Chrisna *et al.*, (2021), Irawati *et al.*, (2022), Al-Harethi, (2019) menemukan bahwa keputusan pemberian wakaf finansial dipengaruhi oleh religiusitas. Penelitian Latif *et al.*, (2022) hasilnya bahwa religiusitas kurang berdampak pada niat untuk berwakaf tunai.

Meskipun niat untuk membayar wakaf tunai telah menjadi subjek dari beberapa penelitian sebelumnya. Namun temuan yang diperoleh masih bertentangan atau berbeda dari satu penelitian ke penelitian berikutnya. Oleh karena itu, dilakukan penyelidikan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat memberikan wakaf tunai.

Selanjutnya, dengan mengadopsi model TPB dijadikan acuan untuk menilai niat seseorang dalam melakukan atau bertindak, penulis penelitian ini menyelidiki unsur-unsur yang mempengaruhi niat membayar wakaf tunai. Faktor sikap, faktor standar subjektif, dan komponen persepsi kontrol perilaku digunakan pada tulisan ini untuk mendorong niat berperilaku. Kemudian untuk perluasan kajian penulis menambahkan faktor pengetahuan dan kepercayaan pada nadzir dalam niat membayar wakaf tunai, di mana semua itu sebagai variabel bebas. Selain itu, peneliti memasukkan komponen religiusitas sebagai variabel moderasi untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen baik dengan menaikkan atau menurunkan variabel independen.

Selain pembaharuan dalam menggunakan religiusitas sebagai variabel moderasi, pemilihan religiusitas dianggap menjadi hal yang mendasar dalam berperilaku. Kepercayaan terhadap prinsip dan tujuan suatu agama yang dianut dan ditaati oleh individu disebut dengan religiusitas. (Delener, 1990). Religiusitas dalam Islam seperti yang tercantum dalam surat al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, “Padahal satu-satunya arahan mereka adalah mengagungkan Allah dengan menyucikan kesetiaan kepada-Nya melalui pengamalan agama yang lurus, termasuk membayar zakat dan shalat.” Dalam pengertian ini, beragama dapat diartikan sebagai beriman kepada Tuhan dengan melakukan ibadah dan ritual keagamaan. Dengan demikian, orang yang beriman mempunyai peluang besar

untuk mendorong dirinya berperilaku tertentu. Pada konteks ini religiusitas akan mendorong seseorang dalam membayar wakaf tunai.

Dari uraian di atas, arah penelitian ini ialah untuk mengkaji unsur-unsur yang mempengaruhi keinginan dalam berwakaf tunai. Jadi, judul penelitian ini adalah “Determinan Niat Mengeluarkan Wakaf Pada Masyarakat Nahdlatul Wathan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, disebutkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan?
3. Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan?
4. Apakah pengetahuan wakaf berpengaruh terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan?
5. Apakah kepercayaan pada nadzir berpengaruh terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan?

6. Apakah religiusitas memoderasi sikap terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan?
7. Apakah religiusitas memoderasi norma subjektif terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan?
8. Apakah religiusitas memoderasi persepsi kontrol perilaku terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan?
9. Apakah religiusitas memoderasi pengetahuan terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan?
10. Apakah religiusitas memoderasi kepercayaan pada nadzir terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh sikap terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan.
4. Untuk mengkaji dan menganalisis pengetahuan terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan.

5. Untuk mengkaji dan menganalisis kepercayaan pada nadzir terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan.
6. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh religiusitas memoderasi sikap terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan.
7. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh religiusitas memoderasi norma subjektif terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan.
8. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh religiusitas memoderasi persepsi kontrol perilaku terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan.
9. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh religiusitas memoderasi pengetahuan terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan.
10. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh religiusitas memoderasi kepercayaan pada nadzir terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai pada Masyarakat Nahdlatul Wathan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kontribusi dibawah ini dibuat oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak terkait sebai berikut:

1. Untuk peneliti, diharapkan akan bermanfaat dalam menambah pengetahuan, wawasan, dan kreativitas terkait dengan topik penelitian ini, dengan

- menggunakan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister di Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Untuk Lembaga wakaf, mampu sebagai informasi dan saran terkait perlunya membangun citra dan reputasi yang baik kepada masyarakat. Dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta niat mereka untuk membayar wakaf tunai, dengan harapan dapat meningkatkan penghimpunan wakaf tunai.
 3. Untuk akademisi, ke depannya penelitian ini dapat menjadi panduan untuk membuat pengkajian lain dengan tema yang serupa.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun berdasarkan bab guna mempermudah pembaca dalam memahami konteks penelitian ini. Adapaun sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bagian ini memuat penjelasan latar belakang, yang isinya menguraikan permasalahan dan alasan pemilihan topik kajian. Berikutnya adalah definisi masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang direncanakan, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA, Bab ini memperjelas atau menyoroti hubungan antara kerangka teori yang dipakai sebagai acuan, penelitian empiris, kerangka teori, pengujian hipotesis, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN, Bagian ini membahas langkah-langkah dalam metode kajian. Pertama desain penelitian, sumber data, populasi, sampel, dan operasional variabel serta model analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bagian ini memaparkan hasil analisis data penelitian yaitu uji validitas, reliabilitas dan uji hipotesis.

BAB V KESIMPULAN, Bagian ini menjelaskan simpulan dari pembahasan dan memuat saran bagi pihak yang berkaitan dengan bidang ini.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan serangkaian tahap telah dilakukan pada penelitian ini terkait determinan niat dalam mengeluarkan wakaf tunai, maka diperoleh intisari penelitian ini.

1. Sikap tidak mempengaruhi dengan signifikan terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai.
2. Niat mengeluarkan wakaf tunai tidak dipengaruhi secara signifikan oleh norma subjektif.
3. Persepsi kontrol perilaku mempengaruhi niat mengeluarkan wakaf tunai secara tidak signifikan.
4. Pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai.
5. Kepercayaan pada nadzir memiliki hubungan signifikan terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai.
6. Religiusitas memperlemah sikap terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai.
7. Religiusitas memperlemah norma subjektif terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai.
8. Religiusitas memperlemah persepsi kontrol perilaku terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai.

9. Religiusitas memperlemah pengetahuan terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai.
10. Religiusitas memperlemah kepercayaan pada nadzir terhadap niat mengeluarkan wakaf tunai.

Kedua faktor pengetahuan dan keyakinan nadzir merupakan dua faktor yang mempengaruhi niat berwakaf uang dengan signifikan. Pada keinginan menghibahkan wakaf uang, sisa porsinya tidak terlihat pengaruhnya, dan adanya variabel moderasi tidak membuat variabel independen menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, agar Komunitas NW dapat memulai tujuannya untuk memberikan wakaf uang, mereka harus meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan, norma subjektif, dan elemen terkait sikap. karena besarnya potensi pengumpulan wakaf uang di masyarakat NW. berdasarkan populasi yang cukup besar dan pendukung setia.

B. Implikasi

Ditemukan beberapa ciri-ciri yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi niat masyarakat Nahdlatul Wathan mengeluarkan wakaf uang berdasarkan temuan kajian dari tinjauan pustaka, analisis data, dan hasil pengujian. Kemudian ada berbagai upaya yang mungkin dilakukan oleh berbagai pihak. Sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan teori dan hasil yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan ide dan informasi untuk penelitian selanjutnya, baik secara praktis maupun akademis. Hasil temuan yang berbeda untuk studi di masa depan dapat menambah tumbuh kembangkan pengetahuan tentang topik yang sama atau relevan. Dan juga mampu menambah khazanah karya ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan.

Temuan penyelidikan ini menggambarkan tidak ada korelasi nyata antara sikap dan intensi untuk memberikan wakaf uang. Karena sikap sebagai bentuk keyakinan dalam diri seseorang dalam bertindak, sehingga sikap yang penuh terhadap wakaf tunai dapat memicu niat dalam melakukannya. Terkait dengan keinginan untuk memberikan wakaf uang, faktor norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini benar karena norma subjektif adalah tujuan individu yang tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Dan persepsi kontrol perilaku sebagai stimulus atas apa yang dikerjakan seseorang, ketika seseorang belum melakukan suatu hal maka dia tidak mengetahui hasilnya. Dengan demikian, niat untuk memberikan wakaf keuangan dapat dipupuk oleh seseorang yang memiliki standar subjektif dan pandangan kontrol perilaku yang tepat. Terkait keinginan pemberian wakaf moneter, kesimpulan akhir variabel religiusitas sebagai variabel moderasi tidak mampu mendukung seluruh faktor independen. Oleh karena itu, religiusitas yang tinggi harus berjalan seiring dengan sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan, pengetahuan, dan keyakinan. Oleh karena itu,

mendorong ibadah dan menerima manfaat akan menyebabkan seseorang mau memberikan wakaf keuangan.

C. Saran

Para peneliti menyadari bahwa mereka memiliki kekurangan dan batasan, serta mereka jauh dari sempurna. Diyakini bahwa studi lebih lanjut akan mengarah pada hasil penelitian yang lebih baik. Berikut ini adalah rekomendasi studi sebagai berikut:

1. Bagi organisasi, badan, atau lembaga yang memiliki wewenang dalam mengelola wakaf khususnya wakaf tunai, diharapkan mampu meningkatkan sosialisasi dan mengkampanyekan potensi wakaf tunai kepada Masyarakat. Dan juga diharapkan meningkatkan citra lembaga atau badan filantropi agar lebih dipercaya oleh masyarakat.
2. Untuk Lembaga amil zakat, infak, seekah, wakaf, dan hibbah Nahdlatul Wathan (Lazazah NW), diharapkan meningkatkan pengembangan dana wakaf pada wakaf tunai.
3. Untuk kajian studi selanjutnya, mereka yang ingin mengadakan kajian studi lebih lanjut terkait topik yang sama, dengan menambahkan tinjauan literatur terkait secara luas. Temuan penelitian kedepannya akan dipengaruhi dengan konsep yang tepat dalam pemilihan objek atau populasi penelitian. Dan penelitian lebih lanjut mengkaji tentang berwakaf tunai melalui online.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Shatar, W. N., Hanaysha, J. R., & Tahir, P. R. (2021). Determinants of cash waqf fund collection in Malaysian Islamic banking institutions: empirical insights from employees' perspectives. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 177–193. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0126>
- Abdillah, & Jogiyanto. (2009). *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Abdullah. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pressindo.
- Ajzen, I. (1988). *Attitudes, personality and behavior*. Open University Press.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior* (2nd ed.). Open University Press.
- Al-Ghazali. (1980). *Jiwa agama: Imam al-Ghazali* (Ismail & Yakub (Eds.); Terjemahan). Perc. Menara Kudus.
- Al-Harethi, A. R. S. (2019). Factors Determine Cash Waqf Participation in Kedah, Malaysia: Perception from Students in Kolej University Insaniah . *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* , 4(1), 53–59.
- Al-Kabisi, M. A. A. (2004). *Hukum W.A.K.A.F : kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf* (A. S. Faturrahman, K. Sirin, & D. D. Republika (Eds.); Terjemahan). Ilman Press.
- Al-Qaradawi, Y. (2015). *khlis dan tawakal: Ilmu suluk menurut al-Qur'an dan as-sunnah*. Istanbul Press.

- Al-Zuhaili, W. (1985). *al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Al Umar, A. U. A., & Setyono, J. (2023). Hijrah Intention and Customer Decisions to Use Islamic Banks: Development of Theory of Planned Behavior. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 301–320. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i1.2243>
- Annur, C. M. (2023, January). *Jumlah Penduduk di Negara Asia Tenggara (31 Januari 2023)*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/31/indonesia-mendominasi-jumlah-penduduk-di-asia-tenggara-berapa-besarnya#:~:text=Berikut jumlah penduduk negara di,Filipina%3A 109%2C58 juta jiwa>
- As-Sindi, S. M. A. (2000). *Musnad Syafi'i*. Sinar Baru Algensindo.
- Ash-Shiddiqy, M. (2018). Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan Dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang Di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY. *PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 2(2).
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- Badan Wakaf Indonesia. (n.d.). *Dasar Hukum Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2002). *Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang*. Badan Wakaf MUI. <https://www.bwi.go.id/3636/2019/09/17/fatwa-mui-tentang-wakaf-uang/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2004). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang*

- Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2022, October). *Pemerintah Gandeng Forum Jurnalis Wakaf Tingkatkan Literasi*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/8375/2022/10/11/8375/>
- BWI, H. (2022). *Apa Itu Wakaf Uang?* Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/apa-itu-wakaf-uang/>
- Chen, Y. H., & Barnes, S. (2007). Initial trust and online buyer behaviour. *Industrial Management and Data Systems*, 107(1), 21–36. <https://doi.org/10.1108/02635570710719034>
- Chrisna, H., Noviani, & Hernawaty. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwakaf Tunai Pada Jamaah Majelis Taklim Itiqomah Kelurahan Tanjung Sari Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2).
- Delener, N. (1990). The effects of religious factors on perceived risk in durable goods purchase decisions. *Journal of Consumer Marketing*, 7(3), 27–38. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000002580>
- Dennis, D., Qoyum, A., & Sakti, M. P. (2018). Determinant of Cash Waqf Nahdatul Ulama (Case of Muslim Students in Indonesia). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 22(1), 19. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.886>
- Departemen Agama RI. (2007). *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1993). *Ensiklopedi Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=464171>
- Dwiyanti, E. A., & Azizah, S. N. (2018). Analisis Pengaruh Customer Focused Service terhadap Minat Nasabah pada Produk Berjangka (Deposito, Tabungan Prima

- Berhadiah Dan Tabungan Rencana Berhadiah) di Bank Muamalat Indonesia KCU Pondok Indah. *Dinamika*, 3(1), 97–140.
- Faisal, M. (2019). Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai . *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* , 4(1), 235–250.
- Farouk, A. U., Md Idris, K., & Saad, R. A. J. Bin. (2018). Moderating role of religiosity on Zakat compliance behavior in Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 357–373. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0122>
- Fauziah, S., & El Ayyubi, S. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 19–31. <https://doi.org/10.29244/jam.7.1.19-31>
- Fishbein, M. A. A. I., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley.
- Fishbein, M. A., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Badan Penerbit UNDIP.
- Glock, C. Y., & Stark, R. (1996). *Religion and Society in Tension*. Rand McNally.
- Haidlir, B. M., Laksmono, B. S., Kasri, R. A., Azizon, & Hartono, D. (2021). Public Behaviour on Cash Waqf: Evidence from Indonesia. *Journal of Economics and Policy*, 14(2), 316–332.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2012). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 40(3), 414–433.

<https://doi.org/10.1007/s11747-011-0261-6>

- Hanna, S., & Widiyanti, D. R. (2022). Niat Wakaf Tunai Online Pada Mahasiswa Ekonomi Islam. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 1(4), 360–372. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ieff.2022.01.4.07>.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Statistik (Statistik Deskriptif)*. PT. Bumi Aksara.
- Hasyim, F., & Nurohman, Y. A. (2021). Adopsi Teori Perilaku Berencana Dalam Menganalisis Niat Melakukan Wakaf Tunai. *Jurnal Among Makarti*, 14(1), 78–92.
- Henseler, J., & Ringle, C. M. (n.d.). *Using Partial Least Squares Path Modeling in International Advertising Research: Basic Concepts and Recent Issues Book Project: A Concise Guide to Market Research. The Process, Data, and Methods Using IBM SPSS Statistics-3rd Edition View project Hamburg International Conference of Logistics (HICL) View project*. <https://doi.org/10.4337/9781848448582.00023>
- Hidayat, S., & Asroi. (2013). *Manajemen Pendidikan: Substansi dan Implementasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia*. Pustaka Mandiri.
- Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2005). *Introduction to Social Psychology*. National Library of Australia Pearson Education Australia.
- Hudzaifah, A. (2019). Factors Influencing Willingness To Contribute In Cash Waqf: Case Of South Tangerang, Indonesia. *KITABAH*, 3(1).
- Irawati, Hudaya, C., & Hasri, D. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Dana Abadi Berbentuk Wakaf Tunai di Perguruan Tinggi Swasta. *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 5(8), 2855–2866.

- Jogiyanto. (2011). *Konsep dan Aplikasi Struktural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis*. UPP STIM YKPN.
- Kebung, K. (2011). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Prestasi Pustakaraya.
- Koenig, H. G., McCullough, M. E., & Larson, D. B. (2001). *Handbook of Religion and Health*. Oxford University Press.
- Latif, A., Lesmana, M., Ahmad, R. A., & Julian, A. (2022). Student Contributions in Waqf Are Reviewed Through Factors of Religiosity, Knowledge, and Financial Attitudes. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 131. <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i2.5394>
- Mayer et al. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust Author (s): Roger C . Mayer , James H . Davis and F . David Schoorman Published by : Academy of Management Stable URL : <http://www.jstor.com/stable/258792> REFERENCES Linked references are available on JSTOR f. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734.
- Maziah, U., & Widyastut, E. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Milenial Dalam Berwakaf Tuna. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 5(2), 121–136.
- Maziah, U., & Widyastuti, E. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Milenial Dalam Berwakaf Tunai. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 5, 121–136.
- Mudrikah, S. (2021). Determinan Terhadap Niat Membayar Wakaf Uang. *El-Buhuth*, 4(1).
- Muhaimin, Mujib, A., & Mudzakir, J. (2005). *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. Kencana.
- Muhammad, A. S. (1997). *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*. Dar Ibn Hazm.

- Muslim, A.-I. (1997). *Sahih al-Muslim*. Dar al-Hadis.
- Nazir, M. (2009). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi penelitian kesehatan*. PT Rineka Cipta.
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2022). Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>
- Nushori, F., & Mucharam, R. D. (2002). *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam* (Yogyakarta). Menara Kudus.
- Osman, A. F., Htay, S. N. N., & Muhammad, M. O. (2012). Determinants of cash waqf giving in Malaysia: survey of selected works. *In: Workshop Antarbangsa Pembangunan Berteraskan Islam V*, 186–243.
- Osman, I., Muda, R., Syahirah, N., Faigah, S., & Alwi, S. (2019). Determinants Of Behavioural Intention Towards Green Investments : The Perspectives Of Muslims. *International Journal of Islamic Business (IJIB)*, 1.
- OTHMAN, Y. H.-, FISOL, W. N. M., & YUSUFF, M. S. S. (2018). The Moderating Effect of Islamic Religiosity on Compliance Behavior of Income Zakat in Kedah, Malaysia. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 8(2). <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v8-i2/4382>
- PP RI No. 42 TAHUN 2006. (n.d.). <https://peraturan.go.id/files/pp42-2006.pdf>
- Putra, I. B. J., Azizah, A. N., & Satibi, I. (2023). Kebijakan sertifikasi wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 20(1), 59–68.
- Rahmawati, H. K. (2016). Kegiatan Religiusitas Masyarakat Marginal di Argopuro.

Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 1(2).

Rasela, F. (2022). Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 1(1), 69–76.

Rusydiana, A. S., & Rahayu, S. S. (2019). *Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?* (Vol. 5, Issue 1).

Sabiq, S. (2009). *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara.

Saputri, R. (2021). Pengaruh Attitude Dan Subjective Norm Terhadap Intensi Muzakki Membayar Zakat Maal Di Kota Lubuklinggau Dengan Religiusitas *Journal of Syntax Literate*, 6(12).
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=25410849&AN=154444583&h=tsmz1WhedIoQ4UVnj437kuI4CIPAi2NzXaPIgh1mhJXZ2ryVJMbieKcy5sO%2BM7qcNEgade8H%2F6ztxaOdPg6z9w%3D%3D&crl=c>

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6th ed.). Salemba Empat.

Shatar, W. N. A., Hanaysha, J. R., & Tahir, P. R. (2021). Determinants of cash waqf fund collection in Malaysian Islamic banking institutions: empirical insights from employees' perspectives. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 177–193.

Shomad, A. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana.

Singh, J., & Sirdeshmukh, D. (2000). Agency and trust mechanisms in consumer satisfaction and loyalty judgments. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 28(1), 150–167. <https://doi.org/10.1177/0092070300281014>

- Suganda, A. D. (2014). Konsep Wakaf Tunai. *Islamic Economic: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Sugara, A., & Dewantara, R. Y. (2017). Analisis Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Penggunaan Sistem Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen “Z”). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 52(1), 8–15. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2150/2542>
- Sugesti, P., & Hakim, L. (2021). Peran Religiusitas dalam Memoderasi Disposable Income dan Pengetahuan Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.19956>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surat al-Baqarah Ayat 261*. (n.d.). <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-261>
- Surat al-Imran ayat 92*. (n.d.). <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-92>
- Ulfah, P., Wahyudin, & Pratiwi, U. (2022). Faktor Yang Dipertimbangkan Mahasiswa dalam Berwakaf Tunai. *Call for Paper and National Conference 2022: “Rural Tourism and Creative Economy to Develop Sustainable Wellness.”*
- Usman, R. (2009). *Hukum perwakafan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Waliyuddinsyah, M. N., Muid, M. A., Umam, M. K., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., Internasional, U. I., & Wadda, D. (2023). Determinan Partisipasi Wakaf Tunai dalam Perspektif Millennial. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 1(1), 44–59. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i1.1092>
- Yulianti, D. (2020a). Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(2).

Yulianti, D. (2020b). Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(2).

Zauro, N. A., Saad, R. A. J., Ahmi, A., & Mohd Hussin, M. Y. (2020). Integration of Waqf towards enhancing financial inclusion and socio-economic justice in Nigeria. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(4), 491–505. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2020-0054>